

STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI *SURROGATE MOTHER* (IBU PENGGANTI) DI INDONESIA

Oleh:

Meiliyana Sulistio

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
meiliyana315@gmail.com

Abstrak

Ibu pengganti atau biasa juga disebut dengan *Surrogate Mother* adalah seorang wanita yang membuat perjanjian dengan pihak lain (pasangan suami-istri) untuk meminjamkan rahimnya dan Mengandung hasil pembuahan suami-istri yang ditanamkan ke dalam rahimnya, setelah melahirkan anak tersebut harus diserahkan kepada pasangan suami-istri berdasarkan perjanjian yang telah di buat. Kasus sewa rahim sebenarnya banyak terjadi di Indonesia hanya saja tidak mencuat ke publik karena tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi permasalahan akan muncul apabila ibu pengganti tidak mau atau enggan menyerahkan bayi yang dikandung dan dilahirkannya sesuai dengan perjanjian. Selain permasalahan terkait wanprestasi yang dilakukan ibu pengganti, permasalahan yang lebih penting ialah menyangkut status anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti kelak. *Surrogate Mother* atau ibu pengganti di Indonesia sampai sekarang belum mempunyai suatu peraturan khusus yang mengaturnya.

Kata kunci: Status Hukum, Anak, Ibu Pengganti, *Surrogate Mother*.

1. PENDAHULUAN

Setiap pasangan suami istri yang menikah pasti ingin memiliki anak atau keturunan. Akan tetapi, ada beberapa pasangan yang tidak dapat memiliki keturunan karena memiliki beberapa kendala atau masalah dengan organ reproduksinya sehingga mereka tidak dapat memperoleh keturunan. Perkembangan dunia kedokteran dan teknologi yang semakin maju memudahkan suami istri untuk memperoleh keturunan seperti program kehamilan dengan menghitung masa subur, suntikan hormon, obat-obatan, bayi tabung, inseminasi buatan atau bahkan sampai meminjam rahim perempuan lain.

Ibu pengganti atau biasa disebut juga dengan *Surrogate Mother* adalah seorang wanita yang membuat perjanjian dengan pihak lain (pasangan suami-istri) untuk meminjamkan rahimnya dan mengandung hasil pembuahan suami-istri yang ditanamkan ke dalam rahimnya, setelah melahirkan anak tersebut harus diserahkan kepada pasangan suami-istri berdasarkan perjanjian yang telah di buat.

Sebuah artikel dari Detik Health (www.health.detik.com, diakses tanggal 26 Februari 2020) yang berjudul "Sewa Rahim di Indonesia Dilakukan Diam-diam" menyatakan bahwa secara hukum penyewaan rahim dilarang di Indonesia, tetapi praktik sewa rahim ternyata sudah banyak dilakukan secara diam-diam dan tertutup di kalangan keluarga. Dalam artikel Detik Health tersebut juga menyebutkan Kasus sewa rahim yang sempat mencuat adalah pada Januari 2009 ketika artis Zarima Mirafsur diberitakan melakukan penyewaan rahim untuk bayi tabung dari pasangan suami istri pengusaha. Zarima, menurut mantan pengacaranya, Ferry Juan mendapat imbalan mobil

dan Rp 50 juta dari penyewaan rahim tersebut, kabar ini telah dibantah Zarima.

Artikel dari Detik Health juga memuat pernyataan dr. Iskandar yang mengaku menerima keluhan pasutri yang kesulitan mempunyai keturunan karena faktor biologis si perempuan. "Saya tak bisa menyarankan mereka agar sewa rahim karena memang di negara kita tak ada payung hukumnya."

Banyak pasangan suami istri yang memilih melakukan sewa rahim di luar negeri karena di Indonesia tidak di perbolehkan. Mereka melakukan perjanjian sewa rahim dengan ibu pengganti secara diam-diam agar mendapatkan anak yang sangat didambakan.

Kasus sewa rahim sebenarnya banyak terjadi di Indonesia hanya saja tidak mencuat ke publik karena tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi permasalahan akan muncul apabila ibu pengganti tidak mau atau enggan menyerahkan bayi yang dikandung dan dilahirkannya sesuai dengan perjanjian. Ibu pengganti enggan menyerahkan anak tersebut karena naluriah keibuaan yang muncul pada saat mengandung bayi tersebut, meskipun anak tersebut bukan merupakan anak kandungnya. Selain permasalahan terkait wanprestasi yang dilakukan ibu pengganti, permasalahan yang lebih penting ialah menyangkut status anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti kelak.

Surrogate Mother atau ibu pengganti di Indonesia sampai sekarang belum mempunyai suatu peraturan khusus yang mengaturnya sehingga terganjal oleh peraturan perundang-undang yang ada, yaitu UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 Pasal 127 dan Permenkes No 73/Menkes/PER/ II/1999

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematis hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Abdulkadir, 2004).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fred Amelen dalam buku *Kapita Selekta Hukum Kesehatan* (1991), menyatakan bahwa seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (suami dan istri) untuk menjadi hamil setelah dimasukkannya penyatuan sel benih laki-laki dan sel benih perempuan, yang dilakukan pembuahannya di luar rahim sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami istri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati.

Menurut Judiasih (2016), penyewaan rahim dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Benih istri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma), kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Kaidah ini digunakan dalam keadaan istri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan yang terus, akibat penyakit yang kronik atau sebab-sebab yang lain.
2. Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disenyawakan dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami istri itu.
3. Ovum istri disenyawakan dengan sperma lelaki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan istri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih istri dalam keadaan baik.
4. Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini berlaku apabila istri ditimpa penyakit pada ovarium dan rahimnya tidak mampu memikul tugas kehamilan, atau istri telah mencapai tahap putus haid (*menopause*).
5. Sperma suami dan ovum istri disenyawakan, kemudian dimasukkan ke dalam rahim istri

yang lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini istri yang lain sanggup mengandungkan anak suaminya dari istri yang tidak boleh hamil.

Dalam perkembangan teknologi kedokteran, *Surrogate Mother* dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: (Muntaha, 2013)

- a. Benih yang akan ditanam berasal dari pasangan suami istri kemudian di tanam kembali ke rahim istri.
- b. Salah satu benih dari donor (sperma/sel telur) di tanam ke rahim istri.
- c. Benih berasal dari pasangan suami istri tapi ditanam pada rahim wanita lain.

Pengaturan Terkait *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Di Indonesia

Indonesia belum mempunyai ketentuan khusus yang mengatur mengenai *Surrogate Mother* atau ibu pengganti. Praktik hukum di Indonesia menyiratkan bahwa pelaksanaan *Surrogate Mother* dilarang dilakukan di Indonesia, meskipun faktanya praktik *Surrogate Mother* dilakukan secara diam-diam dan terjadi di beberapa-beberapa wilayah di Indonesia.

Peraturan-peraturan yang dapat dikatakan secara tidak langsung menyangkut mengenai *Surrogate Mother* atau ibu pengganti dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 127 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- c. Pada fasilitas pelayanan tertentu.

Pasal 72 huruf b UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatakan bahwa setiap orang berhak menentukan kehidupannya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.

2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 039 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu

Peraturan internal Departemen Kesehatan ini menyatakan bahwa:

- 1) Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur istri dan sperma suami yang bersangkutan.
- 2) Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan *in fertile*, sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan.

- 3) Embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim istri tidak lebih dari tiga; boleh dipindahkan empat embrio pada keadaan:
 - a. Rumah sakit memiliki tiga tingkat perawatan intensif BBL.
 - b. Pasangan suami istri sebelumnya sudah mengaiami sekurang-kurangnya 2 kali prosedur teknologi reproduksi yang gagal atau
 - c. Istri berumur lebih dari 35 tahun.
 - 4) Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apa pun.
 - 5) Dilarang melakukan jual beli embrio ovum dan spermatozoa.
 - 6) Dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian. Penelitian atau sejenisnya terhadap embrio manusia hanya dilakukan kalau tujuan penelitiannya dirumuskan dengan sangat jelas.
 - 7) Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur lebih dari 14 hari sejak tanggal fertilisasi.
 - 8) Sel telur manusia yang dibuahi dengan spermatozoa manusia tidak boleh di biak *in vitro* lebih dari 14 hari (tidak termasuk hari-hari penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah/simpan beku).
 - 9) Dilarang melakukan penelitian atau eksperimentasi terhadap atau dengan menggunakan embrio, ovum atau spermatozoa manusia tanpa izin khusus dari siapa telur atau spermatozoa itu diperoleh.
 - 10) Dilarang melakukan fertilisasi transpesies kecuali apabila fertilisasi transpesies itu diakui sebagai cara untuk mengatasi atau mendiagnosis infertilitas pada manusia. Setiap hybrid yang terjadi akibat fertilisasi transpesies harus segera diakhiri pertumbuhannya pada tahap biasa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- 1) Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara ilmiah tanpa melalui proses hubungan seksual antara suami dan istri apabila cara alami tidak memperoleh hasil.
 - 2) Pasal 40 menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau intertilitas untuk memperoleh keturunan.

Ayat (2) Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.

Ayat (3) Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bertentangan dengan norma agama.

Ayat (4) Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

- 3) Pasal 43 Menyatakan bahwa:

Ayat (1) Kelebihan embrio hasil pembuahan di luar tubuh manusia (ferilisasi *in vitro*) yang tidak ditanamkan pada rahim harus disimpan sampai lahirnya bayi hasil reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah.

Ayat (3) Kelebihan embrio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ditanam pada:

- a. Rahim ibu jika ayah embrio meninggal atau bercerai; atau
- b. Rahim perempuan lain.

Ketentuan pasal 43 ayat 3 huruf b menegaskan bahwa tidak dimungkinkan untuk menipikan embrio pada rahim perempuan lain (*Surrogate Mother*).

Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia

Sewa rahim merupakan sebuah perjanjian antara ibu pengganti dengan pihak lain (suami-istri) sehingga segala sesuatunya diatur dalam KUHPerduta. Pengertian perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerduta menyatakan bahwa "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Selain pengertian perjanjian dalam KUHPerduta, beberapa pendapat mengemukakan, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini, ditimbulkan sesuatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak, hubungan tersebutlah yang dinamakan perikatan (Thamrin, 2014).

Pengertian perjanjian sewa rahim adalah suatu perbuatan hukum antara ibu pengganti dengan pasangan suami istri untuk saling mengikatkan diri agar memperoleh anak atau keturunan.

Suatu perjanjian pada dasarnya berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri,

dan ini dikenal sebagai asas pribadi (Pasal 1315 jo 1340 KUH Perdata). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam apa yang disebut janji guna pihak ketiga (beding ten behoove van derden) Pasal 1317 KUHPerdata (Badruzaman, 2002).

Perjanjian sewa rahim harus memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: (Judiasih, 2016)

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam hal ini, *intended parents* dan *surrogate mother* harus mempunyai kehendak yang sama agar terjadi kesepakatan.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Baik *intended parents* dan *surrogate mother* masing-masing harus mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, selain memenuhi kecakapan berdasarkan usia, juga harus memenuhi syarat sebagai *surrogate mother* yaitu Syarat untuk menjadi *Surrogate Mother* : tidak lebih dari 40 tahun, sehat jasmani dan rohani, punya rahim yang sehat dan kuat, status sosial menikah, punya minimal satu anak, dan ada persetujuan dari suaminya dan sebagai *intended parent* harus memenuhi syarat bahwa *intended parents* sebagai penanam sel telur harus memiliki ikatan perkawinan.

Surrogate Mother bisa dimungkinkan seorang yang terikat perkawinan maupun yang belum menikah, *bagi Surrogate Mother* yang belum menikah, dia mempunyai hak untuk melakukan perjanjian SA dalam kapasitas dia sebagai subjek hukum.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa obyek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada, adapun yang dimaksud *dengan* barang adalah barang yang dapat diperdagangkan, jenisnya dapat ditentukan, adapun barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya tidak dapat dijadikan obyek perjanjian. Terkait dengan obyek *Surrogacy agreement* yaitu menanamkan benih di rahim seorang perempuan yang bukan istrinya, untuk mendapatkan seorang anak.

Berkenaan dengan hal tertentu dalam *surrogacy agreement*, karena objek perjanjiannya adalah *menanamkan* benih di rahim wanita yang bukan istrinya untuk mendapatkan seorang anak, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 039.Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, maka objek *surrogacy agreement* bertentangan dengan peraturan tersebut di atas, anak yang dikandung oleh *surrogate mother* dan diserahkan

kepada *intended parents* tidaklah dapat dijadikan obyek suatu perjanjian.

4. Suatu sebab yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan

Tidak ada ketentuan yang memberikan pengertian mengenai sebab. Yang dimaksud dengan *causa* bukanlah hubungan sebab-akibat. Sehingga pengertian sebab atau *causa* di sini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran kausaliteit. Yang dimaksud dengan pengertian *causa* bukan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian.

Adapun menurut yurisprudensi, yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian, sehingga hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Berdasarkan hal tersebut, *causa* dari *surrogacy agreement* yaitu menanamkan benih untuk mendapatkan seorang anak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Ada beberapa pendapat yang menolak perjanjian sewa rahim. Pihak yang menolak ini menginginkan dibentuknya peraturan yang berisi: (Judiasih, 2016)

1. Membuat semua perjanjian tidak dapat diberlakukan.
2. Membuat semua periklanan ilegal.
3. Membuat siapa pun yang membantu dalam prosedur terkait bertanggung jawab. Ini akan termasuk di dalamnya broker bayi, pengacara, dan dokter. Membuat fungsi teknologi reproduksi untuk tujuan menciptakan anak dengan tujuan memberikan mereka (kepada orang lain), ilegal.

Peraturan yang akan dibentuk sangat diharapkan dapat memuat hal-hal yang sifatnya tidak dimungkinkan, seperti misalnya:

1. Hal tersebut membuat mustahil untuk membangun perusahaan/ lembaga *surrogacy* secara komersial.
2. Hal tersebut membuat mustahil untuk memaksa seorang wanita untuk menyerahkan anaknya.
3. Hal tersebut membuat mustahil untuk menggunakan sumber kesehatan dan sosial publik untuk tujuan *surrogacy* secara komersial.
4. Hal tersebut memberhentikan profesi medis dan hukum terlibat dalam *surrogacy*.
5. Hal tersebut tidak mengkriminalisasi dan mengorbankan wanita atau pasangan yang memesan.

Status Hukum Anak

Anak yang lahir dari perjanjian *surrogate mother* mempunyai kemungkinan yang unik terkait dengan siapa yang dapat disebut sebagai orang tua anak. kombinasi orang tua adalah sebagai berikut:

- 1) 2 orang tua: si pemberi sel telur dan yang menjadi ibu kandung adalah sama serta sang ayah kandung tanpa ikatan pernikahan

- 2) 3 orang tua: si pemberi sel telur dan yang menjadi ibu kandung adalah sama, ayah kandung, serta istri dari sang ayah kandung;
- 3) 4 orang tua: si pemberi sel telur, ibu kandung, ayah kandung, dan istri dari sang ayah kandung; atau
- 4) 5 orang tua: si pemberi sel telur, pemberi sperma, ibu kandung, ayah angkat, dan ibu angkat.

Hukum Indonesia mempunyai pengaturan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Pasal 43 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Terkait dengan anak yang lahir dari ibu pengganti atau *Surrogate Mother*, maka apabila dihubungkan dengan peraturan di atas akan terjadi status seperti berikut:

1. Apabila anak itu dilahirkan dari wanita *surrogate mother* yang terikat dalam perkawinan (mempunyai suami) maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak sah dari wanita tersebut dan suaminya.
2. Apabila anak itu lahir dari wanita *surrogate mother* yang tidak terikat dalam perkawinan, maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak luar kawin dari wanita tersebut

Selanjutnya berbicara mengenai Donor ovum atau donor embrio dalam proses implantasi, untuk donor ovum atau donor embrio dalam proses implantasi di rahim seorang wanita di mana embrio tersebut berasal dari wanita lainnya, atau ovum yang sudah dibuahi digunakan untuk:

- a. Semen/sperma yang dihasilkan oleh suami dari rahim wanita yang ditanamkan embrio.
- b. Semen/sperma yang dihasilkan oleh seorang pria selain dari suami yang ditanamkan embrio di dalam rahimnya.

Status anak ketika seorang wanita yang menikah hamil, sebagai hasil dari donor ovum atau donor embrio dalam proses implantasi di mana semen/sperma yang digunakan untuk pembuahan ovum dihasilkan oleh seorang laki-laki selain dari suami wanita yang menikah tersebut dan wanita tersebut menjalani prosedur dengan persetujuan dari suaminya:

- a. Suami harus, untuk tujuan apapun, menjadi ayah dari setiap anak dari kehamilan, baik yang lahir atau yang belum lahir; dan
- b. Laki-laki yang menghasilkan semen/sperma harus, tidak menjadi ayah dari setiap anak dari kehamilan, baik yang lahir atau yang belum lahir.

Setiap wanita yang hamil sebagai hasil dari donor ovum atau donor embrio dalam proses implantasi dan baik wanita itu tidak menikah atau menikah yang mana telah menjalani prosedur donor tanpa persetujuan dari suaminya,

- a. Setiap anak dari kehamilan, baik yang lahir atau yang belum lahir, tidak akan memiliki, hubungan dengan laki-laki yang menghasilkan semen/sperma yang digunakan di prosedur donor, hak dan kewajiban akan anak itu setiap saat diberikan kepada suami dari wanita tersebut; dan
- b. Laki-laki yang menghasilkan semen/sperma yang digunakan tidak akan memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang ayah dari anak yang dikandung, kecuali kalau laki-laki itu, atau sewaktu-waktu menjadi, suami dari wanita tersebut.

Ketika seorang wanita menjadi hamil sebagai hasil dari donor ovum atau donor embrio dalam proses implantasi:

- a. Wanita itu harus, menjadi ibu dari setiap anak dari kehamilan, baik yang lahir atau yang belum lahir; dan
- b. Wanita yang menggunakan ovum yang dari mana embrio itu berasal dan yang digunakan dalam prosedur, untuk tujuan apapun, tidak menjadi ibu dari setiap anak dari kehamilan, baik yang lahir atau yang belum lahir. Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan.

Status anak yang lahir dari *surrogate mother* dalam kaitan dengan pengaturan UU Perkawinan, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari *Surrogate Mother*, bukan anak dari orang tua yang menitipkan benih di rahim *surrogate mother*.

4. KESIMPULAN

Indonesia masih belum memiliki peraturan yang khusus mengatur mengenai *Surrogate Mother* atau ibu pengganti, oleh sebab itu pelaksanaan *Surrogate Mother* yang terkait dengan perjanjian sewa rahim tidak dimungkinkan dilakukan di wilayah hukum Indonesia karena bertentangan dengan UU, tidak memenuhi unsur 1320 KUHPperdata, serta melanggar kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.

Status anak-anak yang lahir dari ibu pengganti di Indonesia dalam kaitan dengan pengaturan UU Perkawinan, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari *Surrogate Mother* atau ibu pengganti, bukan anak dari pasangan suami-istri atau orang tua yang menitipkan benih di rahim ibu pengganti.

Sehubungan dengan banyaknya praktik yang dilakukan oleh masyarakat dengan diam-diam dan secara kekeluargaan terkait dengan *surrogate mother* atau ibu pengganti, maka sebaiknya perlu dibuat peraturan-peraturan yang akan berperan

sebagai panduan atau memuat larangan dalam pelaksanaan *surrogate mother* atau ibu pengganti yang dimaksudkan untuk adanya ketertiban dan kepastian hukum

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amelen, Fred. 1991. *Kapita Selekta Hukum Kesehatan*. Grafika Tajaya, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2002. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Judiasih, Sonny D., Dajanna, Susilowati Suparto & Yuanitasari, Devianan. 2016. *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung, Refika Aditama.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muntaha. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Mimbar Hukum. Volume 25, Nomor 1, Tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 039 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu
- Thamrin, Husni. 2014. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*. Yogyakarta, Aswaja Pressindo
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>